

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam Islam merupakan salah satu cara untuk membentengi seseorang supaya tidak terjerumus ke lembah kehinaan, di samping untuk menjaga dan memelihara keturunan. Selanjutnya, pernikahan juga merupakan perjanjian suci atau jalinan ikatan yang hakiki antara pasangan suami istri. Hanya melalui pernikahanlah perbuatan yang sebelumnya haram bisa menjadi halal, yang maksiat menjadi ibadah dan yang lepas bebas menjadi tanggungjawab.

Pernikahan bertujuan untuk mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni rasa kasih sayang antara anggota keluarga. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Ruum : 21)¹

Setiap manusia mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Pemenuhan naluri manusiawi manusia antara lain ialah kebutuhan biologis termasuk aktifitas hidup dan penyaluran hawa nafsu melalui lembaga pernikahan. Tanpa melalui lembaga yang sah, tidak akan tercipta himbauan ayat *al-Qur'an* di atas. Pernikahan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian sehingga tujuan dilangsungkannya pernikahan hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama.

Dalam Islam, pernikahan merupakan *sunnah* Rasulullah SAW, yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan dan menjaga manusia agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan keji yang sama sekali tidak diinginkan oleh agama. Untuk memenuhi ketentuan tersebut pernikahan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan *syari'at* Islam yaitu dengan cara yang sah. Suatu pernikahan baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun-rukun dan syaratnya. Apabila salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut bisa dianggap batal. Salah satu syarat atau rukun perkawinan tersebut adalah *mahar* (mas kawin).

Demi terciptanya keharmonisan rumah tangga, maka hak dan kewajiban masing-masing suami istri harus ditunaikan sesuai dengan ajaran Islam, seperti

¹ *al-Qur'an dan terjemahannya*. Revisi Terjemahan Oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia(Bandung : PT. Sygma Examedia Arkanleema). 406

hak istri atas suami, hak suami atas istri dan hak bersama suami istri. Hak istri terhadap suami antara lain meliputi hak kebendaan misalnya nafkah, *mahar* atau maskawin. Hak rohaniah umpamanya mencakup perlakuan adil dari suami jika ingin beristri lebih dari satu (poligami) dan tidak boleh mencelakakan istrinya. Salah satu ajaran Islam yang memperhatikan dan menghargai harkat dan martabat perempuan adalah memberi hak penuh untuk mengurus mas kawin yang diberikan oleh suaminya sekaligus menggunakan sesuai dengan kemauannya.

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, *mahar* merupakan salah satu hak istri dan wajib hukumnya. Serta dalam pemberian *mahar* tersebut harus berdasarkan keikhlasan dari suami atau dengan kata lain pemberian *mahar* tersebut dilakukan sesuai dengan kemampuan suami. Oleh karena itu, banyak hal yang berkaitan dengan masalah *mahar* yang perlu dikaji dan diteliti, seperti hukumnya, syarat-syaratnya, macam-macam *mahar*, siapa saja yang berhak atas *mahar*, jumlah *mahar* dan hak kadarnya, kapan *mahar* wajib dibayar.

Dari sekian banyak permasalahan yang berkaitan dengan *mahar*, yang akan dibahas dalam pembahasan ini hanyalah terbatas pada macam-macam *mahar* dalam Islam dan *mahar* menurut masyarakat yang berdomisili di Desa Batu Gading Kecamatan Mare Kabupaten Bone. Sedangkan untuk *dui' menre*, peneliti tidak akan membahas dalam penelitian ini. Karena menurut masyarakat yang berdomisili di desa Batu Gading, *dui' menre* itu bukan merupakan *sompa* atau *mahar*. *Dui' menre* merupakan uang belanja yang diberikan kepada keluarga perempuan yang akan digunakan untuk mengadakan pesta pernikahan dan ini merupakan peraturan adat masyarakat Bugis, termasuk masyarakat yang

berdomisili di desa Batu Gading. Namun kedudukan *dui' menre* itu sendiri lebih berharga dan lebih utama daripada *sompa* itu sendiri.

Memperbincangkan *mahar*, tentu menarik untuk Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim sekaligus Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, budaya, bahasa, agama atau sering dikenal sebagai bangsa yang majemuk. Dan salah satu suku yang ada di Indonesia adalah suku Bugis yang tinggal di Sulawesi Selatan, khususnya di daerah kabupaten Bone. Dari latar belakang di atas peneliti merasa tertarik untuk meneliti tentang mahar dengan judul **Mahar Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus di Desa Batu Gading Kecamatan Mare Kabupaten Bone)**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, agar permasalahan yang dibahas lebih fokus maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah yang sesuai dengan judul di atas, yaitu:

1. Bagaimanakah *mahar* menurut masyarakat yang berdomisili di desa Batu Gading ?
2. Hal-hal apa sajakah yang perlu diperhatikan dalam menentukan *mahar* bagi masyarakat yang berdomisili di desa Batu Gading ?
3. Bagaimana pandangan Islam terhadap *mahar* yang berlaku di masyarakat yang berdomisili di desa Batu Gading ?
4. Bagaimanakah makna yang terkandung dalam *mahar* bagi masyarakat yang berdomisili di desa Batu Gading ?

1.3 Tujuan Penelitian

Terkait dengan pembahasan di atas, dalam penelitian ini terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu :

1. Mengetahui *mahar* menurut masyarakat yang berdomisili di desa Batu Gading.
2. Mengetahui hal-hal yang harus diperhatikan dalam menentukan *mahar* dalam masyarakat yang berdomisili di desa Batu Gading.
3. Mengetahui pandangan Islam terhadap *mahar* yang berlaku di masyarakat yang berdomisili di desa Batu Gading.
4. Mengetahui makna yang terkandung dalam *mahar* bagi masyarakat yang berdomisili di desa Batu Gading.

1.4 Ruang Lingkup Pembahasan

Dalam penelitian ini akan dijelaskan secara rinci mengenai wilayah penelitian yang terkait dengan kasus dan memberikan batasan masalah yang akan diteliti, agar nantinya dalam penelitian ini terfokus pada pokok bahasan, sehingga tujuan dari penelitian dapat terarah dengan baik.

Adapun batasan permasalahan dalam penelitian ini hanya membahas tentang *mahar* menurut masyarakat Batu Gading dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam menentukan *mahar*, pandangan Islam terhadap *mahar* yang berlaku di masyarakat yang berdomisili di desa Batu Gading dan makna yang terkandung dalam *mahar* bagi masyarakat yang berdomisili di desa Batu Gading.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa memperkaya khazanah keilmuan yang terkait dengan penelitian ini yakni *mahar* menurut masyarakat yang berdomisili di desa Batu Gading.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya.

1.5.2 Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman mahasiswa tentang *mahar* menurut masyarakat Batu Gading.
- b. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat dan lembaga terkait yaitu dapat dipakai sebagai sumbangan pemikiran atau sebagai bahan masukan untuk memecahkan permasalahan yang terkait dengan judul di atas tersebut.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam proposal ini disusun sebuah sistematika penulisan, agar dengan mudah diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh, maka secara global dapat ditulis sebagai berikut:

BAB I mengemukakan Pendahuluan, yang di dalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup pembahasan, manfaat penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II merupakan Kajian Teori yang memuat tentang *mahar*, pengertian *mahar* secara umum, *mahar* menurut Islam, syarat-syarat dan macam-

macam *mahar*, pendapat para ulama tentang jumlah *mahar* dan batasannya, mekanisme pembayaran *mahar*. Kajian Teori, yang meliputi tinjauan tentang *mahar* perkawinan adat Bugis, pernikahan adat orang Bugis beserta ketentuan-ketentuan yang menyertai.

BAB III merupakan Metode Penelitian yang memuat lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis dan interpretasi, tahap pengolahan data.

BAB IV merupakan hasil dan pembahasan yang meliputi gambaran objek penelitian yang berisi kondisi sosial pendidikan, kondisi sosial keagamaan. Analisa data yang terdiri dari *mahar* menurut *fiqh mazhab*, *mahar* perkawinan adat Bugis, data-data wawancara di lapangan.

BAB V merupakan Bab terakhir yang berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang diambil dari hasil penelitian mulai dari judul hingga proses pengambilan kesimpulan dan saran saran bagi berbagai pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini.